

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Secerach Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	studihukum.wordpress.com Internet Source	2%
2	posbakumadincirebon.files.wordpress.com Internet Source	1%
3	carapedia.com Internet Source	1%
4	dokumen.tips Internet Source	1%
5	journal.ummat.ac.id Internet Source	1%
6	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	1%
7	www.hariansib.com Internet Source	1%
8	nanopdf.com Internet Source	1%
9	www.pta-makassarkota.go.id Internet Source	1%
10	herman-notary.blogspot.com Internet Source	<1%
11	ubl.ac.id Internet Source	<1%
12	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1%

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Secercah Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

by Yudhi Priyo Amboro

Submission date: 05-May-2023 11:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2084762404

File name: 1._2020_Agustus_-_Dinamika_Hukum_-_Copy.pdf (406.27K)

Word count: 3907

Character count: 26648

Secercah Harapan Terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

30
Fl. Yudhi Priyo Amboro

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam (Indonesia)

Abstract

Bankruptcy becomes a mode of settlement of the debts, and the Principle of Integration that underlies in Act No. 37 of 2004 became a bridge for the realization of this mode. The Principle of Integration has a task to unite the paradigm and perspective of all means and forms of debt settlement, and putting aside all the things that interfere with the process of debt settlement through bankruptcy. In the practice, this Principle of Integration is clashed with the provisions of other laws, and sometimes also ruled out because of other legal interests, not in the interest of debts settling, while the essence of the problem is a debt. This paper was created to be able to provide a glimmer of understanding as well as expectation about the Principle of Integration, including how this principle works in the Indonesian Bankruptcy Law.

Keywords: *Bankruptcy Law, Principle of Integration, Debt Settlement*

Abstrak

Kepailitan menjadi moda penyelesaian utang piutang, dan Asas Integrasi yang melandasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjadi jembatan bagi terwujudnya moda tersebut. Asas Integrasi bertugas menyatukan paradigma dan pandangan dari segala cara dan bentuk penyelesaian utang piutang, dan mengesampingkan segala hal yang mengganggu proses penyelesaian utang piutang melalui kepailitan. Dalam praktiknya, Asas Integrasi ini dibenturkan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum lain, dan terkadang juga dikesampingkan oleh karena kepentingan hukum lain, bukan dalam rangka kepentingan penyelesaian utang piutang, sedangkan esensi

permasalahannya adalah sebuah utang piutang. Tulisan ini dibuat untuk dapat memberikan secercah pemahaman sekaligus harapan mengenai Asas Integrasi, termasuk juga bagaimana asas tersebut bekerja di dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Asas Integrasi, Penyelesaian Utang Piutang

A. Pendahuluan

Kepailitan adalah sitaan umum untuk kepentingan kreditor yang dilandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu Prinsip Paritas Creditorium, Prinsip Pari Passu Pro rata Parte, Prinsip Structured Creditors, yang dibungkus dengan Prinsip Debt Collection.¹ Hal ini berarti bahwa kepailitan adalah moda penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditor, dengan pembayaran melalui segala aset debitur dan dibagikan kepada para kreditor secara proporsional. Hukum kepailitan Indonesia, yang saat ini didasarkan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah melahirkan banyak peristiwa hukum. Ukiran peristiwa tersebut tercantum dengan rapi di dalam setiap putusan-putusan hakim Pengadilan Niaga, ada yang menyimpan terobosan dan ada juga yang mengandung ketidakpastian.

Perjalanan waktu undang-undang sudah menandakan kentalnya unsur *ius constitutumnya*, yang berarti harus segera dijadikan *ius constituendum*-nya. Beberapa kali undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berbagai hasil. Salah satunya adalah Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 tertanggal 14 Desember 2005, Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009 tertanggal 22 Maret 2011, Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010 tertanggal 21 Februari 2012, dan Putusan Nomor 50/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 November 2016. Menarik juga ketika Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disimpangi oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pembatasan pengajuan Penundaan Kewajiban

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 24-87.

Pembayaran Utang bagi kreditor selain kreditor konkuren, dan ternyata tidak dibarengi persepsi yang sama dalam budaya hukum, sehingga terjadi pertentangan.² Pada akhirnya, Mahkamah Agung mengambil sikap untuk mengganti SKMA tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang tidak membatasi pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari pihak kreditor.

Persepsi serupa juga terjadi dalam memahami Asas Integrasi di dalam undang-undang tersebut. Asas Integrasi di dalam beberapa referensi diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.³ Pemahaman Asas Integrasi seperti itu secara eksplisit terdapat di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang mengartikan demikian, berbarengan dengan tiga asas yang lainnya, yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, dan Asas Keadilan. Kwartet asas ini adalah landasan teori dari pemikiran undang-undang tersebut, dan seharusnya dipahami tidak secara parsial tetapi koheren dan komprehensif. Di ranah praktik, Asas Integrasi ini dibenturkan dengan lingkup hukum lain. Seperti dalam penyitaan yang sering terjadi perbenturan antara sita dengan hukum publik terhadap harta debitur dalam kepailitan, yang sering kali sitaan umum dalam kepailitan yang dikesampingkan,⁴ karena dasar Pasal 39 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh Penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di Pengadilan.

² Baca <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/ma-21-1-bitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan> dan <https://beritafajartimur.com/2020/05/07/polemik-kreditur-separatis-mengajukan-pkpu-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh tanggal 42 Juni 2020.

³ Hayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm 14-17. Baca juga Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Sita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", *Adhaper*, Vol 4 (1) 2018, <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/70>

⁴ Baca <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/pro-kontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/> dan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan--mana-yang-didahulukan/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

Untuk mengangkat sita pidana tersebut, langkah yang ditempuh kurator adalah mengajukan pra peradilan²⁵ berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵ Perbenturan terhadap Asas Integrasi juga terjadi di dalam perkara pidana di mana perkara tersebut dilandasi atas tunggakan iuran BPJS,⁶ sedangkan perusahaan yang menunggak tersebut sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah sebelumnya melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perkara tersebut, mantan direksi perusahaan yang dipidana oleh karena menunggak iuran BPJS harus dihukum penjara, dan dalam waktu bersamaan BPJS tetap menagih tunggaknya dan menjadi kreditor preferen dalam mekanisme kepailitan perusahaan tersebut. Benturan lain yang pernah dialami Asas Integrasi juga nampak dalam perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.TPI di mana gugatan terkait⁴⁰ beratan *gijzeling* yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak. Perkara ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah Komisararis maupun Direksi dari sebuah perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan Kantor Pajak juga melakukan penagihan melalui mekanisme kepailitan. Pada akhirnya Kantor Pajak menggunakan hukum publiknya untuk melaksanakan *gijzeling* meskipun perusahaan tersebut masih dalam masa kepailitan. Dalam ranah yang lain, yaitu perselisihan hubungan industrial, juga terjadi perbenturan dengan Asas Integrasi ini. Hal ini terjadi dalam perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. Menarik untuk dibahas karena perusahaan yang digugat oleh karyawannya dalam perkara tersebut adalah perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan Pengadilan Hubungan Industrial tetap melanjutkan perkara sampai pada putusan akhir, meskipun terdapat fakta kepailitan dari perusahaan dimaksud.

Benturan demi benturan akan terus terjadi jika tidak dipahami makna dari Asas Integrasi dan pemberlakuannya dalam mekanisme

18

⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, hlm 68. Baca juga Oktaviani F. Tambunan, "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-P/17 T/2015)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 2, hlm 172.

⁶ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4870114/tunggak-iuran-bpjamsostek-rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara>, diunduh tanggal 9 Juni 2020.

46

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentu perbenturan ini dan langkah hukumnya menurunkan stigma kepailitan sebagai moda penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Tulisan ini ada untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Asas Integrasi di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang di dalam praktiknya terkadang dikesampingkan oleh karena alasan tertentu, serta berharap asas ini masih dapat dipertahankan dan ditegakkan dalam keberlangsungan kepailitan.

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Integrasi dalam etimologi disebut sebagai ²⁴pembauran ¹⁵hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi juga diartikan sebagai penggabungan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional.⁷ Secara pengartian bebasnya, berarti Asas Integrasi diartikan sebagai dasar pembauran atau penggabungan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Asas Integrasi secara eksplisit memang diartikan sebagai kesatuan utuh hukum materiil dan formil dari kepailitan dan PKPU, dan juga dengan sistem Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata. Jika diperhatikan lebih lanjut, Asas Integrasi ini tidak hanya sekedar unifikasi hukum formil dan hukum materiil, dan juga tidak hanya unifikasi sistem dengan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, tetapi lebih dari itu. Di dalam Penjelasan ⁵Umum ⁵³Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa ⁵undang-undang ini mempunyai ²cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.⁸

Dalam kacamata hermeneutika hukum, yang harus memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

⁸ Baca Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah definisi Asas Integrasi.

untuk memahami sesuatu⁹ dengan mengaitkan¹⁴ dengan isi kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, antara apa yang tertulis atau bunyi hukum dan semangat hukum. Gadamer menyebutkan kualifikasi penafsiran yaitu memenuhi *subtilitas intellegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan).¹⁰ *Subtilitas aplicandi* berkeyakinan bahwa penerapan seperti halnya pemahaman dan interpretasi adalah bagian dari hermeneutika, karena dahulu yang dianggap melakukan hermeneutika adalah menyadur makna dari sebuah teks ke dalam situasi konkret, di mana pesan yang terdapat di dalam teks itu ditujukan. Maka menurut subtilitas ini menafsirkan berarti menerapkan.¹¹

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa permaknaan penjelasan umum di atas menunjukkan indikasi luasnya pemahaman Asas Integrasi. Meskipun juga disadari bahwa penjelasan dalam tatanan peraturan perundang-undangan tidak berkedudukan mengikat bagi masyarakat, termasuk juga segala pembahasan yang terjadi dalam batang tubuh yang mengaturnya, tetapi penjelasan merupakan arah bagi penafsiran. Penjelasan peraturan perundang-undangan dalam kacamata hermeneutika hukum disebut hermeneutika intensionalisme, karena penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan makna yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan, dan tinggal ditafsirkan lebih lanjut, serta setiap penafsiran harus dipahami sebagaimana konteks pemikiran dari pembuat undang-undang pada waktu itu. Indikasi meluas dari penjelasan terkait Asas Integrasi tersebut nampak dalam kalimat “undang-undang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang” dan kalimat “ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif”.

Dalam permaknaannya, berarti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diharapkan oleh pembuat hukum sebagai moda penyelesaian

⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 28-30.

¹⁰ ²³, hlm 48-49

¹¹ E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm 82.

26

masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka diberikan kepadanya “kewenangan” untuk menyatukan segala penyelesaian terkait utang piutang dalam satu pintu, yaitu dengan menggunakan undang-undang tersebut. Jadi sebenarnya, makna integrasi tidak hanya nampak di dalam penyatuan hukum materiil dan hukum formil terkait kepailitan dan PKPU-nya, tidak hanya juga terkait penyatuan sistem hukum kepailitan dan PKPU dengan Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata, tetapi juga nampak di dalam penyatuan moda penyelesaian utang piutangnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diciptakan untuk menjadi media penyelesaian utang piutang, dan seharusnya bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai obyek yang sama terkait permunculan utang piutang tersebut.

49

Menilik jauh dari sisi legal historinya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dilahirkan dalam era ketidakpuasan atas peraturan kepailitan sebelumnya, yaitu *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 yang diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 1998 dan diundangkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pada dasarnya peraturan kepailitan (*faillissementsverordening*) Belanda masih menjiwai ketentuan lama tersebut meskipun telah ada beberapa hal yang disesuaikan, termasuk juga pemberian *time frame* bagi penyelesaian utang piutang, akan tetapi masih menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena alasan itu kemudian dilahirkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam suasana untuk menjadi *ius constituendum* bagi penyelesaian utang piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif, meskipun landasan berpikir perubahannya masih menggunakan latar belakang krisis keuangan. M. Hadi Shuban memaknainya dalam perspektif budaya hukum, bahwa perubahan hukum kepailitan di Indonesia dipenuhi dengan pemahaman bahwa utang menurut masyarakat Indonesia adalah permisif, oleh karena itu diperlukan hukum kepailitan yang represif.¹² Hal ini berarti, perubahan hukum kepailitan Indonesia tersebut masih dilandaskan pada pemikiran bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan memudahkan utang dan menyikapi pembayaran utang secara tidak serius, hal yang pernah terjadi di masa krisis moneter

16

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

di tahun 1997. Meskipun pemahaman permisif terhadap utang ini sudah berlangsung lama sejak krisis keuangan, tetapi pembuat hukum tidak mengubah paradigmanya, terbukti di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak lagi mencantumkan pelaksanaan *insolvency test* yang pernah diberlakukan di jaman *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348. *Insolvency test* adalah tolok ukur terhadap ketentuan syarat kepailitan dan PKPU dari perusahaan atau seseorang yang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya karena utangnya lebih besar daripada asetnya. *Insolvency test* akan memperlihatkan apakah perusahaan atau seseorang layak untuk menjalani proses kepailitan dan PKPU ataukah tidak, karena menurut Nancy A. Peterman, Sherri Morissette, dan Robert H. George,¹³ tiga test yang akan dilalui dalam *insolvency test*, yaitu: (i) *balance-sheet test*, (ii) *cash flow test*, dan (iii) analisis transaksional.

Praktik *insolvency test* masih digunakan oleh pengadilan Amerika Serikat sampai saat ini, untuk itu ada baiknya diutarakan implementasi *insolvency test* dengan paradigma pengadilan Amerika Serikat untuk mempermudah pemahaman. Analisis *balance sheet test* mengharuskan pengadilan untuk menganalisis perbandingan nilai wajar dari semua aset debitur dengan nilai yang dinyatakan dari kewajibannya pada tanggal yang relevan. Dalam perkara *Winstar Comm'ns, Inc.* di tahun 2005, menentukan bahwa waktu analisis solvabilitas akan memainkan peran penting juga. Solvabilitas ditentukan pada tanggal transfer, tidak pada saat tuntutan diajukan.

Perkara *Commercial Commercial. Servs., Inc.* di tahun 2005, menentukan bahwa saat menghitung penilaian kewajaran atau kelayakan aset debitur, penting untuk memahami aset mana yang tidak dapat disertakan dalam analisis. Untuk tujuan menentukan apakah debitur cukup likuid untuk menutupi hutang yang diberikan kepada kreditor setelah transfer, praktis hanya menghitung aset yang tersedia bagi kreditor. Analisis *cash flow test* mengharuskan pengadilan untuk menentukan apakah debitur membayar utangnya yang pada umumnya karena jatuh tempo. Dalam perkara *Winstar Comm'ns, Inc.* di tahun 2005, pengadilan harus mempertimbangkan jumlah

¹³ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 421.

utang dan tanggal jatuh tempo utang dan keadaan khusus lainnya yang diduga merupakan penjelasan atas penghentian pembayaran. Dalam perkara *Suburban Motor Freight, Inc.*, di tahun 1990, pengadilan mengakui beberapa keputusan dalam *cash flow test* berjalan secara subyektif. Namun, pengadilan dapat menyimpulkan dengan menggunakan standar yang masuk akal, hal yang terjadi di dalam perkara *WRT Energy Corp.* di tahun 2001. Caranya dalam perkara tersebut pembuktian keberadaan atau kesimpulan atau keyakinan semacam itu dapat dikembangkan melalui kesaksian dari karyawan debitur dan pemegang saham berdasarkan proyeksi kemampuan debitur untuk membayar utang pada saat jatuh waktu.¹⁴ Analisis transaksional berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan berkurang secara rasional dan perusahaan menghadapi resiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Landasan pikir pembuat hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sudah jelas menunjukkan adanya keresahan terkait penyelesaian utang piutang, sehingga memicu konsep integrasi di dalam undang-undang ini. Jadi integrasi yang dijadikan sebagai asas di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah mengalami uji dalam perjalanan waktu yang dicerminkan oleh keresahan pembuat hukum, untuk bisa menciptakan moda penyelesaian utang piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Perjalanan waktu yang dimaksud di sini sudah berlangsung bahkan sejak diciptakan Perppu No. 1 Tahun 1998 yang mengubah *faillissementsverordening*, yang kenyataannya keresahan tersebut tidak terjawab oleh Perppu tersebut sehingga dibutuhkan perubahan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Legal histori dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memperlihatkan pentingnya integrasi di dalam penyelesaian utang piutang.

Kombinasi ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip yang melandasi kepailitan, bahwa kepailitan merupakan tempat diselesaikannya utang piutang, yang harus dipercayai dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Asas Integrasi menjadi

¹⁴ Brandon C. Meadows, Esq. dan Frankie Velez, *Providing Insolvency in Fraudulent Transfer Actions*, <https://www.jimersoncobb.com/blog/2017/09/proving-insolvency/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

jembatan untuk menjaga kepercayaan tersebut, dan seharusnya bisa membuat ketentuan lain menjadi tidak berarti, sepanjang terkait harta debitur pailit yang sedang menjalani masa kepailitannya. Premis yang harus didengungkan adalah jika terkait mengenai utang piutang, maka keadilan kepailitan dan kemanfaatan kepailitan akan menjawab permasalahan tersebut, karena utang piutang terjawab dengan pembayaran utang dan hal ini menjadi tujuan kepailitan. Premis ini yang harusnya berkembang dalam cara berpikir semua pihak, dengan mengesampingkan model sanksi yang tidak berkeadilan dan berkemanfaatan, meskipun mungkin memenuhi kepastian hukum.

2. Ejawantah Asas Integrasi dalam ¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pemikiran pembuat hukum untuk merealisasikan Asas Integrasi, tidak berhenti pada waktu penciptaan asas itu sendiri, tetapi tetap konsisten diejawantahkan sebagai bentuk ikatan norma bagi Asas Integrasi. Hal ini nampak di antaranya di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 3 ayat (1)	Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur	Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, <i>actio pauliana</i> , perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Pasal 29	Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur.	-
Pasal 31 ayat (1)	Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur.	Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Pasal 31 ayat (2)	Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.	Yang dimaksud dengan "jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya" antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.
Pasal 31 ayat (3)	Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.	Yang dimaksud dengan "penahanan" dalam ketentuan ini adalah gijzeling.
Pasal 32	Selama kepailitan Debitur tidak dikenakan uang paksa.	Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Pasal 33	Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya	Hasil penjualan benda milik Debitur masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

	hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.	
Pasal 34	Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.	-
Pasal 55	Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.	-
Pasal 60 ayat (2)	Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.	Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 61	Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.	Hak untuk menahan atas benda milik Debitur berlangsung sampai utangnya dilunasi.

Pasal 233 ayat (1)	Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.	Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.
Pasal 299	Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.	-

²² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, merupakan bentuk penegasan Asas Integrasi bahwa segala hal terkait putusan pernyataan pailit dan akibatnya akan diselesaikan oleh pengadilan yang sama yang memutus pernyataan pailit tersebut. Ketentuan ini juga menegaskan integrasi antara hukum formil dan hukum materiil serta hukum formil dalam undang-undang tersebut dengan Hukum Acara Perdata, seperti yang disampaikan di dalam penjelasan pasalnya.

Terdapat hal yang menarik untuk dianalisis di dalam penjelasan pasal ini, yaitu pada waktu menjelaskan mengenai "hal-hal lain" yang berarti segala sesuatu terkait akibat putusan pernyataan pailit. Frase yang perlu disorot adalah "...perkara di mana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit...". Hal ini mempunyai makna ²⁸ bahwa undang-undang ini menjadi titik fokus penyelesaian terkait akibat dari adanya putusan pailit yang melibatkan harta debitur pailit, yang seharusnya diselesaikan dalam jalur yang sama. Frase dalam penjelasan pasal ini ditegaskan kembali di ⁵¹ dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, meskipun pasal ini mengatur mengenai tuntutan yang sedang berjalan yang harus digugurkan ketika adanya putusan pernyataan pailit. Pengguguran tuntutan hukum ini adalah untuk memfokuskan penyelesaian utang piutang melalui jalur yang sama yang dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut.

Undang-undang ini juga dilengkapi dengan instrumen *lex specialis* terkait segala hal mengenai ³⁵ ai harta debitur pailit, segala sita, dan segala penahanan (*gijzeling*), yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1),

(2) dan (3). Unsur *lex specialis*-nya berlaku ketika terjadi perbenturan dengan ketentuan hukum lain di luar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, seperti pelaksanaan eksekusi keperdataan, pelaksanaan sita publik dan privat, dan pelaksanaan kewenangan Kantor Pajak untuk *gijzeling*. Alasan pengesampingan oleh *lex specialis* ini adalah untuk melaksanakan Asas Integrasi dan fokus pada penyelesaian melalui jalur undang-undang ini. Termasuk juga pengenaan uang paksa (*dwangsom*) yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang harus dihentikan ketika terjadi kepailitan, mengingat pengenaan uang paksa akan menimbulkan utang baru dan membebani harta pailit.

Pasal 33 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penjualan benda milik debitur yang tetap dapat dilangsungkan dengan mekanisme kepailitan, yang menandakan adanya penyelesaian yang fokus pada kepailitannya. Pasal 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan bentuk integrasi hukum materiil, yaitu hukum perdata dengan undang-undang ini, di mana pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang secara keperdataan seharusnya dapat dilaksanakan tetap akan dihentikan sementara waktu pelaksanaannya oleh karena kepailitan. Eksekusi terkait gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan kebendaan lainnya yang diatur secara hukum perdata selanjutnya diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan dapat dieksekusi tetapi terdapat batasan menurut kepentingan kepailitan. Asas Integrasi antara Hukum Perdata dengan undang-undang ini juga terjadi di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang di dalam penjelasannya merujuk pada jenis kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata, yang pada prinsipnya mengatur secara keperdataan mengenai kreditor yang diistimewakan. Asas Integrasi dengan Hukum Perdata juga terjadi dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya mengatur mengenai konsep retensi di mana diperbolehkan tetap dilaksanakan meskipun terdapat kepailitan. Konsep ini diperkenankan karena justru membantu proses kepailitan dengan menjaga benda yang ditahan oleh kreditor tersebut.

Asas Integrasi dengan Hukum Acara Perdata terjadi di dalam Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, di mana pemanggilan saksi maupun ahli oleh Hakim Pengawas diperkenankan dengan prosedur yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata. Secara umum juga ditegaskan oleh Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur basis hukum acara yang digunakan di dalam undang-undang ini yaitu Hukum Acara Perdata, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang tersebut.

C. Kesimpulan

Kepailitan adalah moda penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditor, melalui segala aset debitur yang dibagikan kepada para kreditor secara proporsional. Untuk menjaga fungsinya tersebut, terdapat asas yang melandasi implementasi kepailitan, yang salah satunya adalah Asas Integrasi. Asas Integrasi menyatukan tidak hanya terkait hukum formil maupun hukum materiil dalam satu undang-undang, tetapi juga sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta unifikasi moda penyelesaian utang piutang. Asas Integrasi menegaskan, sepanjang terkait dengan harta debitur pailit dalam masa kepailitan, maka pengutamaan terjadi dalam skema kepailitan, meskipun pada faktanya masih muncul perbenturan dalam lapangan hukum yang lain yang diciptakan oleh karena ketidakharmonisan konsep antara hukum kepailitan dengan lapangan hukum yang lain. Jika prinsip dan asas dalam kepailitan sudah menunjukkan bahwa kepailitan adalah tempat sekaligus tujuan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka seharusnya tidak ada yang bisa mengganggu proses kepailitan sepanjang terkait penyelesaian utang piutang yang melibatkan harta debitur pailit. Inilah fungsi dari Asas Integrasi, yang sekaligus mengingatkan bahwa masih ada yang perlu kita sempurnakan untuk mencapai *ius constituendum* Hukum Kepailitan Indonesia yang berbasis integrasi, baik integrasi konsep, integrasi substansi, integrasi sistem, maupun integrasi tujuan yang diharmoniskan dengan lapangan hukum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, S. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Hamidi, J. Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Hartini, R. Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2008)
- Shubhan, H. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sumaryono, E. Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

Jurnal Ilmiah

- Oktavira, B.A. dan Muryanto, Y.T. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
- Putra, D.N.R.A. "Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", *Adhaper*, Vol 4 (1) 2018, <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/70>
- Tambunan, O.F. "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 2.

Putusan Pengadilan

- Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.TPI
- Putusan Perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

Sumber Internet

- Meadows, B.C. dan Velez, F. Providing Insolvency in Fraudulent Transfer Actions, <https://www.jimersoncobb.com/blog/2017/09/proving-insolvency/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/materbitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://beritafajartimur.com/2020/05/07/polemik-kreditur-separatis-mengajukan-pkpu-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan—mana-yang-didahulukan/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4870114/tunggak-iuran-bpjamsostek-rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara>, diunduh tanggal 9 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Secerach Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	studihukum.wordpress.com Internet Source	2%
2	posbakumadincirebon.files.wordpress.com Internet Source	1%
3	carapedia.com Internet Source	1%
4	dokumen.tips Internet Source	1%
5	journal.ummat.ac.id Internet Source	1%
6	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	1%
7	www.hariansib.com Internet Source	1%
8	nanopdf.com Internet Source	1%
9	www.pta-makassarkota.go.id Internet Source	1%
10	herman-notary.blogspot.com Internet Source	<1%
11	ubl.ac.id Internet Source	<1%
12	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1%

13	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
16	www.iiste.org Internet Source	<1 %
17	finance.detik.com Internet Source	<1 %
18	ijsshr.in Internet Source	<1 %
19	kevinhenanta.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	vdokumen.com Internet Source	<1 %
21	andalas.news Internet Source	<1 %
22	ditbinganis.badilag.net Internet Source	<1 %
23	iatbajigur.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.ipts.ac.id Internet Source	<1 %
26	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
27	www.rs-lawyer.id Internet Source	<1 %

28	Lia Nopiharni Puspitasari, Dian Septiandani, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Kadi Sukarna. "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
29	ebook.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
30	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
31	herlambangperdana.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	hl.com Internet Source	<1 %
33	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
34	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
36	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
37	docslide.us Internet Source	<1 %
38	ejournal.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
40	kanggurumalas.com Internet Source	<1 %
41	leip.or.id Internet Source	<1 %

42	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
43	scholar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.kai.or.id Internet Source	<1 %
45	ethasyahbania.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	marrissaica.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
48	Edi Wahjuni, Ayu Citra Santyaningtyas, Jelita Darma. "Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022 Publication	<1 %
49	Henry Donald. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
50	Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi Sunarmi, Rahmad Hendra. "INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
51	Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis	<1 %

Syariah Di Indonesia", Jurnal Fundamental Justice, 2021

Publication

52 Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %

Publication

53 Wahyu Donri Tinambunan, Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022 <1 %

Publication

54 Wijaya Natalia Panjaitan, Frandy Septior Nababan. "Legal Consequences of Amendment And/Or Implementation of Homologation Outside Court Authorization", Batulis Civil Law Review, 2023 <1 %

Publication

55 journals.usm.ac.id <1 %

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On